PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Banda Nomor 4 Masohi 97511 Provinsi Maluku
Email : dikbud@maltengkab.go.id |Website: https:/ dikbud.maltengkab

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 60/SK-IOP.PAUD/2026

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **TK AZ-ZAHRA II LENGKONG** Kecamatan Salahutu ditetapkan Ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Keterangan Izin Pendirian **TK AZ-ZAHRA II LENGKONG** Kecamatan Salahutu dari Kepala Pemerintahan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah a.n. **TASLIM SAMUAL, S.Pd** Nomor : 140/648/KET-IOP/V/2026 tanggal 29 Mei 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **TK AZ-ZAHRA II LENGKONG** Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2026 s.d 26 Agustus 2031;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 26 Agustus 2026
Plt. Kepala Dinas

HUSEN MUKADAR, S.IP, M.A
Pembina
NIP. 19760228 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)

Dipindai dengan CamScanner